



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **EKO ARDIYANTO, SSTP, M.Si Bin HARDIYONO**;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/13 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sidowayah RT. 03 / RW. 01 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Eko Ardiyanto, SSTP, M.Si Bin Hardiyono ditangkap tanggal 14 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/73/VI/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa Eko Ardiyanto, SSTP, M.Si Bin Hardiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Penahanan Terdakwa Eko Ardiyanto, SSTP, M.Si Bin Hardiyono ditanggguhkan berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SP.Han/68.c/VIII/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa Eko Ardiyanto, SSTP, M.Si Bin Hardiyono kembali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **ZAINURUL IKSAN Bin SUPARDI;**
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/28 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidomulyo Rt. 05 / RW. 01 Kecamatan Gunem
Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zainurul Iksan Bin Supardi ditangkap tanggal 14 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/74/VII/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa Zainurul Iksan Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Penahanan Terdakwa Zainurul Iksan Bin Supardi ditangguhkan berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SP.Han/68.c/VIII/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa Zainurul Iksan Bin Supardi kembali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kariyono, S.H., advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum KARYONO, SH & Rekan, beralamat di Ds. Sridadi RT.2/RW.3, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 EKO ARDIYANTO, SSTP., M.Si. bin HARDIYONO dan Terdakwa 2 ZAINURUL IKSAN bin SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa 1 selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa 2 selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam, Imei 1: 355609084744902, Imei 2: 355610084744900.
 - 2) 1 (satu) buah Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 00434 an. SUPARDJO alamat Desa Tegaldowo, Kec. Gunem, Kab. Rembang.
 - 3) 1 (satu) lembar surat perjanjian.

Dikembalikan kepada Saksi NUR DWIYANTO.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 EKO ARDIYANTO, SSTP, MSI bin Hardiyono dan TERDAKWA 2 ZAENURUL IKSAN bin Supardi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menyatakan Perkara a-quo bukan merupakan kewenangan Hakim Pidana melainkan merupakan kewenangan Hakim Perdata.
3. Membebaskan Terdakwa 1 EKO ARDIYANTO, SSTP, MSI bin Hardiyono dan Terdakwa 2 ZAENURUL IKSAN bin Supardi, dari tuntutan hukum

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg



4. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa 1 EKO ARDIYANTO, SSTP, MSI bin Hardiyon dan Terdakwa 2 ZAENURUL IKSAN bin Supardi, dari tuntutan hukum
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1 EKO ARDIYANTO, SSTP., M.Si. bin HARDIYONO dan Terdakwa 2 ZAINURUL IKSAN bin SUPARDI serta SUPARDJO bin (alm) SUDIRMAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pada jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah Saksi NUR DWIYANTO di Desa Panohan RT. 01/01, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara kurang lebih sebagai berikut:

Bermula pada sekira bulan Januari 2020 ketika Terdakwa 1 mengetahui informasi dari internet mengenai proyek pembangunan kandang domba di Kab. Purworejo, ia kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa 2, kemudian mereka berdua tertarik untuk bisa mendapatkan proyek tersebut. Selanjutnya setelah mencari tahu lebih lanjut perihal persyaratan untuk dapat mengerjakan proyek dimaksud yang di antaranya adalah harus memiliki badan hukum, Terdakwa 2 kemudian mengusulkan kepada Terdakwa 1 untuk mengajak serta SUPARDJO (DPO) dengan menggunakan badan hukum KOPERASI SERBA GUNA REMBANG (KSGR) di bawah kepemimpinan SUPARDJO (DPO), ajakan tersebut kemudian diterima pula oleh SUPARDJO (DPO). Selanjutnya pada sekira bulan Januari dan Februari 2020 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Purworejo, para terdakwa bertemu dengan Saksi MOH. ALI RIF'AN selaku Ketua Koperasi UMKM Indonesia (KOIN) Cabang Purworejo yang bekerja sama dengan PT. MEGA GEMILANG JAYA selaku pemilik proyek pembangunan kandang domba di Kab. Purworejo dalam hal penyediaan lahan. Dalam beberapa pertemuan dengan para terdakwa, Saksi MOH. ALI RIF'AN menyampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pelaksana proyek pembangunan kandang domba hingga kemudian memperkenalkan para terdakwa dengan Saksi HARI BUDIANTO selaku Direktur PT. MEGA GEMILANG JAYA. Selanjutnya para terdakwa menyampaikan minat mereka kepada Saksi HARI BUDIANTO untuk menjadi pelaksana proyek pembangunan kandang domba di Kab. Purworejo dan berniat untuk melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman antara para terdakwa di bawah badan hukum KOPERASI SERBA GUNA REMBANG dengan PT. MEGA GEMILANG JAYA terkait proyek tersebut, tetapi pada saat itu Saksi HARI BUDIANTO menyampaikan kepada para terdakwa bahwa untuk dapat melaksanakan penandatanganan MoU dimaksud diperlukan pembayaran uang fee kepada Koperasi UMKM Indonesia (KOIN) Cabang Purworejo untuk membiayai kegiatan mapping lahan yang akan dibangun kandang domba yang besarnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kandang. Setelah mendengar penjelasan dari Saksi HARI BUDIANTO tersebut, para terdakwa kemudian pulang ke Rembang karena mereka tidak memiliki uang untuk membayar fee dimaksud.

Selanjutnya untuk dapat memenuhi kebutuhan para terdakwa membayar fee terkait proyek pembangunan kandang domba dimaksud, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pada jam 16.00 wib Terdakwa 2 menghubungi Saksi NUR DWIYANTO untuk mengajaknya bertemu di rumah Terdakwa 2. Setelah Saksi NUR DWIYANTO datang ke rumahnya, Terdakwa 2 kemudian menyampaikan niatnya untuk meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mengatakan kepada Saksi NUR DWIYANTO "Tolong golekke duwit satu seket juta iki aku entuk proyek sewu kandang domba, lha duwit satu seket juta mau seminggu tak balikke dadi rongatus juta" (Tolong carikan uang seratus lima puluh juta rupiah ini saya mendapatkan proyek seribu kandang domba, uang seratus lima puluh juta tadi dalam waktu seminggu akan saya kembalikan menjadi dua ratus juta rupiah), terhadap permintaan Terdakwa 2 tersebut Saksi NUR DWIYANTO kemudian menjawabnya "Nek aku pribadi ga ono duwit semono, nek ono yo tak silihi nek ga entuk yo ga iso, tapi sesuai janjimu mau yo" (Saya pribadi tidak ada

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar itu, jika nanti ada saja pinjamkan tapi jika tidak dapat yang tidak bisa pinjamkan, tapi sesuai janjimu tadi ya), kemudian Terdakwa 2 mengiyakannya dan setelah itu Saksi NUR DWIYANTO pulang. Selanjutnya pada sekira jam 17.30 wib Saksi NUR DWIYANTO menghubungi Terdakwa 2 guna mengabarkan bahwa uang yang dibutuhkan telah tersedia, kemudian Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 dan SUPARDJO (DPO) untuk mengajak mereka menuju rumah Saksi NUR DWIYANTO, sekaligus ia meminta kepada Terdakwa 1 untuk menyewa mobil yang akan mereka gunakan menuju Kab. Purworejo. Pada sekira jam 19.00 wib para terdakwa tiba di rumah Saksi NUR DWIYANTO di Desa Panohan RT. 01/01, Kec. Gunem, Kab. Rembang, mereka kemudian duduk di teras rumah dan berbincang dengan Saksi NUR DWIYANTO dan Saksi AHMAD ALI ANWAR. Selanjutnya Terdakwa 2 bertanya kepada Saksi NUR DWIYANTO “Duwite mau wes ono?” (Uangnya tadi sudah ada?) dan dijawab oleh Saksi NUR DWIYANTO “Iyo wes ono” (Iya sudah ada). Terdakwa 2 lalu berkata “Masalahe iki aku langsung nek Purworejo” (Soalnya ini saya langsung mau ke Purworejo), Saksi NUR DWIYANTO lalu mengatakan “Tapi tulung urusan duwit iki ojo ono unsur tipu menipu, masalahe iki aku duwit nyilih” (Tapi tolong urusan uang ini jangan ada unsur tipu menipu, masalahnya uang ini hasil saya pinjam) yang kemudian dijawab oleh Terdakwa 2 “Ora, duwit iki kabeh tak nggo mergawe mbangun proyek kandang domba kabeh” (Tidak, uang ini semuanya saya gunakan untuk bekerja membangun proyek kandang domba), Saksi NUR DWIYANTO kemudian menanggapi dengan mengatakan “Iyo sek penting mok nggo kepentingan proyek kabeh” (Iya yang penting kamu gunakan untuk kepentingan proyek semua), Terdakwa 2 kemudian kembali menjawab “Iyo iki mengko nggo proyek kabeh, iki tanggung jawabe wong telu ojo kuwatir” (Iya ini nanti digunakan untuk proyek semua, ini tanggung jawab tiga orang jangan khawatir) “Iki sesuai kesepakatan mau lho ya, duwitmu satus seket juta tak balikke dadi rongatus juta dalam wektu seminggu” (Ini sesuai kesepakatan tadi ya, uangmu seratus lima puluh juta rupiah saya kembalikan menjadi dua ratus juta rupiah dalam waktu seminggu). Saksi NUR DWIYANTO lalu masuk ke dalam rumah, beberapa saat kemudian ia kembali ke teras dengan membawa bungkusan plastik warna hitam berisi uang dan menaruhnya di atas meja, setelah itu ia berkata kepada Terdakwa 2 “Iki duwit onone satus patang puluh juta ora satus seket juta, iki duwit olehku nyilih” (Uang ini adanya seratus empat puluh juta rupiah bukan seratus lima puluh juta rupiah, uang ini hasil saya meminjam), kemudian Terdakwa 2 menjawab “Iya tidak apa-apa” dan Saksi NUR DWIYANTO kembali menambahkan “Tapi tulung yo sesuai

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omonganem yo, seminggu duwitku satus patang puluh juta iki balikke dadi rongatus juta, masalahe aku janjeni wong yo seminggu” (Tapi tolong sesuai omonganmu ya, dalam waktu seminggu uangku seratus empat puluh juta ini kembalikan menjadi dua ratus juta, masalahnya saya juga menjanjikan orang dalam waktu seminggu) yang kemudian diiyakan oleh Terdakwa 2. Setelah itu SUPARDJO (DPO) juga berkata kepada Saksi NUR DWIYANTO “Iyo silihi gak opo-opo iki tanggung jawabe bareng-bareng, mengko seminggu duwitmu tak balikno dadi rongatus juta” (Iya pinjami saja tidak apa-apa ini tanggung jawab bersama, nanti dalam waktu seminggu uangmu saya kembalikan menjadi dua ratus juta rupiah), Saksi NUR DWIYANTO kemudian menjawab “Iyo angger duwitku mau mok nggo mergawe kabeh gak opo-opo” (Iya asal uangku tadi semuanya kamu gunakan untuk bekerja tidak apa-apa). Kemudian Terdakwa 1 juga berkata kepada Saksi NUR DWIYANTO “Iyo mas gak opo-opo iki tanggung jawabe bareng-bareng kok mas, mengko juga seminggu duwite sampeyan dibalikno rongatus juta” (Iya mas tidak apa-apa ini tanggung jawab bersama kok mas, nanti juga dalam waktu seminggu uangmu dikembalikan menjadi dua ratus juta rupiah) dan dijawab oleh Saksi NUR DWIYANTO “Iyo mas, sek penting duwitku satus patang puluh juta mau mok nggo kepentingan proyek kabeh” (Iya mas, yang penting uangku seratus empat puluh juta rupiah tadi kamu gunakan untuk kepentingan proyek semua), Terdakwa 1 lalu menjawab “Iyo mas nggo proyek kabeh” (Iya mas untuk proyek semua). Selanjutnya Terdakwa 2 berkata kepada Saksi NUR DWIYANTO “Iki proyek prospek, untunge gede, miliaran untunge” (Ini proyek berprospek, keuntungannya besar, miliaran keuntungannya), diikuti oleh Terdakwa 1 yang mengatakan “Iyo mas proyek apik iki, untunge gede, miliaran” (Iya mas proyek bagus ini, keuntungannya besar, miliaran), kemudian Saksi NUR DWIYANTO menjawab “Iku kiro-kiro proyek’e kasil tenan opo ora?” (Itu kira-kira proyeknya benar-benar berhasil tidak?) yang dijawab oleh Terdakwa 2 “Proyek iki wes mesti kasil” (Proyek ini sudah pasti berhasil), Terdakwa 1 juga menambahkan “Iyo mas proyek iki apik, wes mesti kasil mas” (Iya mas proyek ini bagus, sudah pasti berhasil mas). Pada akhirnya Saksi NUR DWIYANTO mengatakan kepada para terdakwa “Yo wes aku percoyo ambi opo sek mok omongke, yo wes iki duwite satus patang puluh juta nggo proyek kabeh lho, mengko duwit iki balikke koyo sek mok janjikke nek aku” (Ya sudah saya percaya dengan apa yang kalian ucapkan, ya sudah ini uang seratus empat puluh juta rupiah gunakan untuk proyek semua ya, nanti uang uang ini kembalikan seperti apa yang kalian janjikan ke saya), kemudian para terdakwa menyetujui permintaan Saksi NUR DWIYANTO tersebut. Selanjutnya

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NUR DWIYANTO menyerahkan uang di dalam plastik warna hitam tersebut kepada Terdakwa 2 dengan didokumentasikan oleh Saksi AHMAD ALI ANWAR menggunakan handphone milik Saksi NUR DWIYANTO. Setelah itu Terdakwa 2 membawa masuk uang tersebut ke dalam mobil yang para terdakwa kendara, lalu para terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi NUR DWIYANTO.

Setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari Saksi NUR DWIYANTO, para terdakwa pada kenyataannya tidak menggunakan seluruh uang tersebut untuk membangun proyek kandang domba sebagaimana mereka sampaikan kepada Saksi NUR DWIYANTO. Sebelum berangkat menuju Kab. Purworejo, para terdakwa terlebih dahulu mampir ke rumah Terdakwa 2 di Desa Sidomulyo RT. 05/01, Kec. Gunem, Kab. Rembang. Terdakwa 2 kemudian mengambil sebagian dari uang yang mereka pinjam dari Saksi NUR DWIYANTO sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu memberikannya kepada isterinya, setelah itu para terdakwa melanjutkan perjalanan mereka menuju Kab. Purworejo dengan mengendarai mobil yang disewa oleh Terdakwa 1. Dalam perjalanan menuju Kab. Purworejo, para terdakwa sepakat untuk mengambil sebagian dari uang yang mereka pinjam dari Saksi NUR DWIYANTO sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) bukan untuk membangun proyek kandang domba, melainkan untuk keperluan lainnya sehingga jumlah uang yang mereka pinjam dari Saksi NUR DWIYANTO tersisa Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pada jam 10.00 wib bertempat di kantor PT. MEGA GEMILANG JAYA di Perumahan KBN Blok E 13, Kel. Pangenrejo, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo, SUPARDJO (DPO) selaku Ketua KOPERASI SERBA GUNA REMBANG menandatangani MoU Pembangunan Paket Kandang Domba Peternakan Domba di Purworejo Jawa Tengah No. 027/NK.MOA/MGJ-KSGR/II/2020 tertanggal 15 Februari 2020 dengan Saksi HARI BUDIANTO selaku Direktur PT. MEGA GEMILANG JAYA. Setelah penandatanganan Mou tersebut selesai, Terdakwa 1 mengajak Saksi MOH. ALI RIF'AN yang turut hadir dalam penandatanganan MoU menuju mobil yang para terdakwa gunakan, di dalam mobil itu Terdakwa 1 kemudian menyerahkan kepada Saksi MOH. ALI RIF'AN uang fee yang perlu para terdakwa bayarkan ke pihak Koperasi UMKM Indonesia (KOIN) Cabang Purworejo. Namun, dari uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang tersisa, Terdakwa 1 kemudian hanya menyerahkan kepada Saksi MOH. ALI RIF'AN sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), adapun uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa 1 gunakan untuk kepentingannya sendiri.

Bahwa rangkaian kebohongan yang para terdakwa lakukan terhadap Saksi NUR DWIYANTO di atas, para terdakwa tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka dengan cara menggunakan sebagian uang yang mereka pinjam dari Saksi NUR DWIYANTO yaitu total sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bukan untuk membangun proyek kandang domba di Kab. Purworejo sebagaimana mereka katakan sebelumnya kepada Saksi NUR DWIYANTO.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 11 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum **Terdakwa 1 Eko Ardiyanto, SSTP, M.Si Bin Hardiyono** dan **Terdakwa 2 Zainurul Iksan Bin Supardi** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg atas nama **Terdakwa 1 Eko Ardiyanto, SSTP, M.Si Bin Hardiyono** dan **Terdakwa 2 Zainurul Iksan Bin Supardi** tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NUR DWIYANTO Bin DANURI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut benar semua.
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah hutang piutang.
 - Bahwa peristiwa hutang piutang itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020, sekira pukul 19.00 WIB, di rumah Saksi yang berada di Desa Panohan RT.001 RW.001 Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa 2 menghubungi Saksi untuk mengajak bertemu di rumah Terdakwa 2.
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa 2 kepada Saksi setelah datang ke rumah Terdakwa 2 adalah mencari pinjaman sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menyanggupi pinjaman itu dengan mengatakan bahwa Saksi akan mengusahakannya.
- Bahwa Saksi mengusahakan itu berhasil namun tidak sesuai dengan permintaan hanya Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa uang sebanyak Rp140.000.000,00 Saksi serahkan pada hari itu juga sekira pukul 19.00 WIB.
- Bahwa tempat penyerahan uang tersebut adalah di rumah Saksi yang berada di Desa Panohan RT.001 RW.001 Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.
- Bahwa Terdakwa 2 pada saat datang ke rumah Saksi bersama dengan Terdakwa 1 dan Saudara Supardjo (DPO).
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Para Terdakwa di rumah ada istri Saksi dan Saudara Ahmad Ali Anwar.
- Bahwa setelah Para Terdakwa datang ke rumah Saksi yang dibicarakan dengan Saksi adalah Saksi mengatakan bahwa uang yang dipinjam tidak sesuai dengan permintaan namun hanya ada Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) namun Para Terdakwa bersedia menerima pinjaman tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa 1tu meminjam kepada Saksi dan Saksi diberikan imbalan yaitu pokok pinjaman Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu seminggu akan dikembalikan menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa sebelum Saksi menyerahkan uang itu pesan Saksi kepada Para Terdakwa adalah Saksi mengatakan bahwa uang itu Saksi pinjamkan satu minggu kemudian dikembalikan dan tolong tepati janjinya.
- Bahwa ada perjanjian pinjam itu hitam di atas putih.
- Bahwa sekarang suratnya tidak dibawa.
- Bahwa bunyinya surat pinjaman itu adalah meminjam dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dikembalikan.

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengatakan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu adalah Para Terdakwa, Saksi dan istri Saksi dan Saksi Ahmad Ali Anwar sebagai saksi dan tandatangan.
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu Saksi menagih Terdakwa 2 namun tidak dibayar.
- Bahwa Para Terdakwa 1ni meminjam uang untuk kerja proyek kandang domba.
- Bahwa yang menyampaikan untuk kerja proyek kandang domba adalah bertiga Para Terdakwa 1ni.
- Bahwa Saksi sudah menanyakan apa proyek itu benar-benar ada? Jawabannya ada dan Para Terdakwa mengatakan bahwa prospek keuntungannya besar.
- Bahwa seandainya Para Terdakwa meminjam uang bukan dipakai untuk proyek itu maka Saksi tidak bersedia meminjamkan.
- Bahwa seandainya Saksi tahu kalau uang itu digunakan untuk proyek sebagian dan sebagian untuk pribadi, Saksi tidak bersedia meminjamkan uang.
- Bahwa kapan Para Terdakwa 1ni mengembalikan uang tersebut kepada Saksi adalah satu minggu.
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang itu yang menerima adalah bertiga Para Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum menunjukkan foto penyerahan uang dan handphone dari berkas perkara Penyidik dan foto itu benar.
- Bahwa yang menerima penyerahan uang dalam foto tersebut adalah Terdakwa 2.
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa 2 setelah menerima uang adalah langsung pamit lalu masuk mobil.
- Bahwa setelah itu Saksi tidak tahu bahwa uang itu benar-benar digunakan untuk proyek.
- Bahwa setelah satu minggu Saksi menagih kepada Terdakwa 2 namun sampai sekarang uang tersebut tidak kembali.
- Bahwa Saksi sempat minta jaminan dan dikatakan dari awal ada jaminannya lalu Saksi tanyakan pada Para Terdakwa jaminannya Sertifikat atas nama Supardjo (DPO).
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ternyata Sertifikat itu dijaminan di Koperasi.

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengambil sertifikat tersebut maka Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu untuk pelunasan/pengambilan sertifikat. Uang tersebut Saksi serahkan ke Terdakwa 2 lalu diserahkan ke Saudara Supardjo (DPO).
- Bahwa yang masuk ke Koperasi saat pengambilan Sertifikat adalah Saudara Supardjo (DPO).
- Bahwa yang berangkat mengambil Sertifikat di Koperasi di Blora adalah Saksi, Terdakwa 2, Saudara Supardjo, dan Terdakwa 1.
- Bahwa Sertifikat tersebut sekarang diminta Penyidik sebagai barang bukti.
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk proyek ini apa prospeknya ada atau tidak.
- Bahwa yang bilang kalau pinjaman itu akan diberikan jaminan Sertifikat adalah mereka Para Terdakwa bertiga.
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ikut masuk ke Koperasi.
- Bahwa Sertifikat tersebut diserahkan di depan Koperasi.
- Bahwa Saksi tidak tahu dibayarkan berapa dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Saksi berikan.
- Bahwa pada saat itu yang datang ke rumah Saksi selain Para Terdakwa 1ni adalah Saudara Supardjo.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Supardjo dan yang kenal hanya Terdakwa 2.
- Bahwa pada saat datang ke rumah Saksi pinjam uang itu proyeknya adalah kandang domba.
- Bahwa Saksi tidak tahu proyeknya dari mana.
- Bahwa proyek kandang domba itu ada 1.000 (seribu) kandang.
- Bahwa tempatnya proyek kandang domba adalah di kota Purworejo.
- Bahwa Saksi tidak mengecek proyek kandang domba tersebut.
- Bahwa uang yang Saksi pinjamkan Para Terdakwa 1tu sebagian milik Saksi sebagian hutang tetangga.
- Bahwa Saksi sekarang sudah mengembalikan hutang tetangga dengan mencari-cari uang untuk menutup hutang tetangga. Sehingga sepenuhnya uang yang dipinjam Para Terdakwa 1tu milik Saksi.
- Bahwa pada saat Saksi datang menagih Terdakwa 2 bilang janji terus dan akan menambah fee/bunga.
- Bahwa Sertifikat yang dijaminan kepada Saksi itu berupa tanah dan bangunan rumah di Desa Tegaldowo Gunem.
- Bahwa Saksi sudah mendatangi tanah dan bangunan rumah tersebut.

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kira-kira laku berapa tanah dan bangunan rumah itu nilai jualnya lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat Sertifikat itu diserahkan kepada Saksi, ada surat kuasa menjual kalau tidak bisa membayar hutang.
- Bahwa Saksi tidak menjual jaminannya yang berupa Sertifikat tanah dan bangunan karena tidak diberi surat kuasa untuk menjual.
- Bahwa Saksi yang memegang Sertifikat tersebut.
- Bahwa setelah penyerahan uang itu lalu dibuat surat perjanjian setelah satu bulan.
- Bahwa bunyinya surat perjanjian itu adalah karena membayarnya terlambat terus, maka akan mengembalikan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi mendapatkan Sertifikat pada saat itu Sertifikat berada di Koperasi di Blora, lalu Saksi ditelepon oleh Terdakwa 2 untuk mengambil Sertifikat dengan menyediakan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Blora bersama dengan Saudara Supardjo (DPO) setelah uang Saksi serahkan ke Terdakwa 2 lalu diserahkan ke Saudara Supardjo (DPO) lalu Saudara Supardjo (DPO) masuk ke Koperasi setelah itu kembali membawa Sertifikat dan diserahkan kepada Saksi.
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran di Koperasi sejumlah uang yang Saksi serahkan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 2 kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 belum pernah pinjam kepada Saksi.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa 2 tersebut hanya sekedar kenal saja.
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa 2 adalah usaha mebeler.
- Bahwa Saksi pernah melihat produksi mebeler Terdakwa 2.
- Bahwa usaha mebeler Terdakwa 2 biasa saja.
- Bahwa usaha mebeler yang dibuat oleh Terdakwa 2 itu adalah meja, kursi, lemari dan lain-lainnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa omzetnya yang diperoleh Terdakwa 2.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa 1.
- Bahwa Saksi awalnya berniat hanya untuk menolong tetapi akhirnya tergiur dengan imbalan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa seandainya Saksi tidak diberi imbalan maka Saksi tidak mau meminjamkan Para Terdakwa uang tersebut.

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dahulunya milik Saudara Afif dan yang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) milik Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau proyek itu harus ada Surat Perjanjian Kontrak.
- Bahwa Terdakwa 2 sering datang ke rumah Saksi.
- Bahwa yang datang pertama kali ke rumah Saksi saat meminjam uang tersebut adalah Terdakwa 2.
- Bahwa ada surat perjanjian penyerahan uang itu di rumah Saksi.
- Bahwa yang menandatangani surat perjanjian penerimaan uang tersebut adalah Saksi, Para Terdakwa dan Saudara Supardjo (DPO) dan Saksi Ahmad Ali Anwar.
- Bahwa ada berkali-kali surat perjanjian dalam perkara ini karena setiap ada masalah ditagih belum bayar bikin surat perjanjian begitu seterusnya.
- Bahwa Terdakwa 2 pernah diajak bekerja oleh Saksi sebagai tenaga kerja Saksi sekitar tahun 2019-2020.
- Bahwa Saksi tidak pernah di tempat proyeknya dan pernah diajak pertemuan hanya di terminal Purworejo.
- Bahwa jumlah uang riil yang Saksi keluarkan untuk Para Terdakwa tersebut adalah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah pinjaman riilnya tersebut ada perjanjiannya lagi yaitu kalau pembayaran berlarut-larut maka akan dibayar sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa letak tanah dan bangunan Sertifikat adalah di Desa Telagdowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Saudara Supardjo pada saat membuat Surat Perjanjian.
- Bahwa perjanjian yang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) itu sebelum pengambilan Sertifikat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 menerangkan keterangan Saksi tersebut benar namun Terdakwa 2 menerangkan keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu Saksi belum pernah ditunjukkan Surat Perjanjian Kontrak dan MOU padahal sebelum Terdakwa 2 datang ke rumah Saksi sudah ditunjukkan di rumah Terdakwa 2.

2. AHMAD ALI ANWAR Bin SUMARJI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar semua.
- Bahwa Saksi menyaksikan penyerahan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi menyaksikan penyerahan uang tersebut pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020, sekira pukul 19.00 WIB, di rumah Saudara Nur Dwiyanto yang berada di Desa Panohan RT.001 RW.001 Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.
- Bahwa Para Terdakwa 1ni meminjam uang kepada Saudara Nur Dwiyanto sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun Saudara Nur Dwiyanto usaha hanya bisa meminjamkan Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Para Terdakwa mau.
- Bahwa Saksi disuruh menyaksikan itu karena sebelumnya Saudara Nur Dwiyanto datang ke rumah Saksi dan curhat mengenai penyerahan uang kepada Para Terdakwa kemudian Saksi disuruh untuk menyaksikan penyerahan uang itu di rumah Saudara Nur Dwiyanto.
- Bahwa Saksi pada saat itu bersedia.
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sudah berada di situ.
- Bahwa yang ada pada saat penyerahan uang di rumah Saudara Nur Dwiyanto adalah Saudara Nur Dwiyanto, Sdri. Wafiq Aniqoh (istri Saudara Nur Dwiyanto), Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saudara Supardjo (DPO) dan Saksi sebagai saksinya.
- Bahwa pada saat Saksi diajak curhat oleh Saudara Nur Dwiyanto Para Terdakwa tidak berada di tempat yang sama dan Para Terdakwa di teras depan yang juga sebagai ruang tamu sedangkan Saksi berada di dalam ruang tamu di dalam rumah.
- Bahwa pada saat penyerahan uang itu ada yang disampaikan oleh Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa 1ni menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut dalam satu minggu.
- Bahwa tujuan Para Terdakwa meminjam uang adalah katanya untuk proyek kandang kambing.
- Bahwa tanggapan Saudara Nur Dwiyanto terhadap tawaran akan dikembalikan dalam satu minggu adalah mengiyakan.
- Bahwa yang dijanjikan oleh Para Terdakwa adalah hutangnya Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dalam waktu

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu akan dikembalikan menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa Para Terdakwa 1ni masing-masing saling menyampaikan janji tersebut secara bergantian.
- Bahwa cara Para Terdakwa menyampaikan janjinya tersebut adalah Terdakwa 1 menyampaikan proyeknya bagus untungnya besar, Terdakwa 2 menyampaikan proyek prospek besar untungnya milyaran dan Saudara Supardjo (DPO) menyampaikan ini tanggung jawab bersama nanti satu minggu dikembalikan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa kata-kata janjinya Para Terdakwa adalah Terdakwa 1 mengatakan jabatan saya ini saya taruhkan, Terdakwa 2 bilang tidak usah takut.
- Bahwa Saksi tidak tahu pembicaraan Saudara Nur Dwiyanto dengan Para Terdakwa selebihnya.
- Bahwa uang yang diserahkan Saudara Nur Dwiyanto kepada Para Terdakwa 1tu di masukkan ke dalam plastik warna hitam.
- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah Para Terdakwa.
- Bahwa yang membawa masuk uang itu ke dalam mobil adalah lupa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proyek kandang domba.
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang itu oleh Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi tahu saat Saudara Nur Dwiyanto dijanjikan jaminan Sertifikat.
- Bahwa yang bilang menjanjikan Sertifikat adalah Saudara Supardjo (DPO).
- Bahwa Saksi tidak tahu Sertifikatnya itu dijadikan jaminan Koperasi di Blora.
- Bahwa Saksi tidak tahu Saudara Nur Dwiyanto menerima Sertifikat tersebut dengan membayar uang lagi.
- Bahwa Saksi melihat penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saudara Supardjo (DPO) dan Terdakwa 2 pada saat itu juga ikut.
- Bahwa yang masuk ke dalam Koperasi itu adalah Saudara Supardjo (DPO) dan anaknya.
- Bahwa yang meminjam di Koperasi tersebut adalah Saudara Supardjo (DPO).

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat tanah dan bangunan itu ada di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan Surat Perjanjian dengan PT. Gemilang Jaya.
- Bahwa uang Saudara Nur Dwiyanto sampai sekarang belum dikembalikan.
- Bahwa wajar hutang dalam waktu satu minggu mendapat feenya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena bertiga menjanjikan. Tetapi Saksi tidak bisa disuruh jual beli domba dalam waktu satu minggu dapat uang sebanyak itu.
- Bahwa perkara tersebut pernah dilakukan mediasi di Balai Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.
- Bahwa mediasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2020.
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saudara Supardjo (DPO), Sunarti (istri Supardjo), Saudara Kundari Kepala Desa Tegaldowo dan Saksi sendiri.
- Bahwa hasil dari mediasi tersebut adalah kalau tidak bisa mengembalikan pinjaman maka jaminan Sertifikat akan dijual kedua belah pihak.
- Bahwa pada saat penyerahan uang ada kata-kata dari Para Terdakwa yaitu uang itu digunakan untuk proyek kandang domba dan janjinya ditepati.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat.
- Bahwa Sertifikat tersebut atas nama Saudara Supardjo (DPO).
- Bahwa Sertifikat itu diserahkan kepada Saudara Nur Dwiyanto pada saat pengambilan Sertifikat di Koperasi Blora.
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang Sertifikat itu.
- Bahwa pada saat pembuatan Surat Perjanjian ada Perangkat Desa di Desa Tegaldowo.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu uang itu digunakan untuk proyek, padahal Para Terdakwa tidak menyatakan seperti itu.

3. WAFIQ ANIQOH Binti MASKUR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar semua.

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat penyerahan uang dari Saudara Nur Dwiyanto ke Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020, sekira pukul 19.00 WIB, di rumah Saudara Nur Dwiyanto yang berada di Desa Panohan RT.001 RW.001 Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.
- Bahwa sebelum Para Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saudara Nur Dwiyanto sudah bercerita kepada Saksi kalau Terdakwa 2 mau pinjam uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa yang membuat Saudara Nur Dwiyanto mau meminjamkan uang Para Terdakwa adalah katanya mau membantu teman.
- Bahwa ada keuntungan yang ditawarkan yaitu uang yang dipinjam akan dikembalikan menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam jangka waktu seminggu.
- Bahwa mengapa Saudara Ahmad Ali Anwar datang ke rumah Saksi saat itu adalah karena diundang oleh Saudara Nur Dwiyanto untuk datang ke rumah.
- Bahwa sebelum uang itu diserahkan kepada Para Terdakwa, ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Saudara Nur Dwiyanto yaitu yang penting uang itu digunakan untuk proyek semua.
- Bahwa jawaban Para Terdakwa setelah mendapat pesan-pesan dari Saudara Nur Dwiyanto adalah Para Terdakwa menjawab iya, akan dipakai untuk proyek semua nanti dikembalikan.
- Bahwa setelah uang diserahkan Terdakwa 2 mengatakan uang ini untuk pengambilan SPK proyek kandang domba.
- Bahwa proyek kandang domba tersebut di Purworejo.
- Bahwa uang yang dipinjam itu dijanjikan dikembalikan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam jangka waktu seminggu.
- Bahwa seandainya uang itu tidak digunakan untuk proyek semua, Saudara Nur Dwiyanto tidak mau meminjamkan uang tersebut.
- Bahwa Saksi mendengar dari Para Terdakwa prospek proyek ini keuntungannya besar.
- Bahwa Saudara Nur Dwiyanto menanyakan keuntungannya sebesar apa pada Para Terdakwa dan kata Para Terdakwa keuntungannya milyaran.
- Bahwa dari ketiga orang yang datang ke rumah Saksi, yang kenal dengan Saudara Nur Dwiyanto adalah Terdakwa 2.
- Bahwa Saksi sebagai istri belum pernah diperlihatkan surat-surat proyek.

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ditambah uang untuk menebus sertifikat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saudara Nur Dwiyanto.
- Bahwa saat penyerahan uang yang dipinjam Para Terdakwa di ruang tengah yang juga sebagai ruang tamu.
- Bahwa Sertifikat itu atas nama Saudara Supardjo.
- Bahwa benar Sertifikat tersebut dibawa oleh Saudara Nur Dwiyanto suami Saksi.
- Bahwa Sertifikat itu diserahkan kepada Saudara Nur Dwiyanto sebagai jaminan kalau tidak bisa membayar.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu pada saat penyerahan uang itu tidak di ruang tamu namun di teras depan. Kemudian atas tanggapan Para Terdakwa tersebut Saksi menerangkan memang teras depan itu juga sebagai ruang tamu.

4. DIAH AYU SAFITRI Binti SUPARDJO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa 2 pada saat menagih hutang di rumah bapak Saksi yang bernama Supardjo bersama dengan Saudara Nur Dwiyanto.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan pekerjaan bapak Saksi dengan Para Terdakwa 1ni dan yang Saksi tahu hanya ada bapak Saksi dan Para Terdakwa yang hutang.
- Bahwa pekerjaan bapak Saksi sebelumnya adalah sopir truk dan tidak ada lagi pekerjaan bapak Saksi selain sopir truk.
- Bahwa omzet bapak Saksi sebagai sopir truk antara Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa yang mengambil Sertifikat bukan bapak Saksi karena bapak Saksi tidak bisa mengangsur, kemudian Saksi alihkan atas nama Saksi sebagai peminjam.
- Bahwa Saksi ditelepon bapak diajak untuk mengambil Sertifikat di Koperasi Kartini itu, setelah selesai Saksi kembali lagi ke kantor untuk bekerja lagi karena Saksi ke Koperasi itu waktu jam istirahat.
- Bahwa setelah mengambil Sertifikat itu ada pembicaraan antara bapak Saksi dengan Terdakwa 2 dan Saudara Nur Dwiyanto namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan.

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut mengambil Sertifikat di Koperasi Kartini di Blora adalah Saksi, Bapak Supardjo, Saudara Nur Dwiyanto, Terdakwa 2 dan yang satunya Saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa setelah Saksi pulang ke rumah Saksi tanyakan sertifikat tersebut kepada ibu Saksi ternyata tidak diberikan ke ibu Saksi.
- Bahwa yang melunasi hutang Saksi adalah bapak Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu uang siapa yang dipakai untuk melunasi hutang Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Saksi hutang di Koperasi Kartini itu untuk apa.
- Bahwa yang membayar untuk melunasi hutang ke Koperasi Kartini adalah bapak Saksi.
- Bahwa nominal yang dibayar untuk melunasi hutang di koperasi adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana posisi bapak Saksi dan selama ini hubungan Saksi dengan bapak Saksi kurang bagus karena bapak Saksi menikah lagi dengan orang Kebumen.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan bapak Saksi sekali tahun 2021.
- Bahwa bapak Saksi sering ditagih oleh Terdakwa 2 dan Saudara Nur Dwiyanto kemudian di mediasi di kantor Kepala Desa Tegaldowo namun Saksi tidak datang yang datang suami Saksi karena Saksi melahirkan.
- Bahwa hasil dari mediasi tersebut adalah menawarkan uang dikembalikan.
- Bahwa belum ada uang yang dikembalikan kepada Saudara Nur Dwiyanto.
- Bahwa Saksi tahu barang bukti berupa satu buah Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 00434 An. Supardjo, Alamat Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dan satu lembar Surat Perjanjian.
- Bahwa tidak ada perubahan gaya hidup bapak Saksi selama ini dan selama ini yang dipakai uang ibu Saksi karena ibu Saksi PNS.
- Bahwa bapak Saksi tidak dapat penghasilan ratusan juta rupiah dalam seminggu.
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan bapak Saksi namun Saksi sudah memberi nomor handphone ke Penyidik.
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dengan Surat Perjanjian.
- Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengambil hutang ke Koperasi itu bersama dengan suami Saksi.
- Bahwa Saksi hutang di Koperasi Kartini sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa angsuran setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 20 (dua puluh) bulan.
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Saksi mengangsur hutang di Koperasi Kartini itu.
- Bahwa Saksi hutang Koperasi Kartini itu atas persetujuan bapak dan ibu.
- Bahwa Sertifikat yang Saksi gunakan untuk agunan Koperasi Kartini itu adalah Sertifikat tanah dan bangunan atas nama Supardjo.
- Bahwa nilainya Sertifikat tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar).
- Bahwa sekarang Saksi masih ditagih dengan Saudara Nur Dwiyanto dan kemarin Saksi takut dan sekarang anak-anak Saksi bawa ke Pati jadi ini pulang pergi Rembang-Pati.
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Saksi mengagunkan Sertifikat itu lalu Saksi ambil.
- Bahwa yang mengangsur hutang tersebut adalah Saksi.
- Bahwa gaji Saksi sebagai karyawan PT Semen Gresik waktu dulu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sekarang sudah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa Saksi melunasi hutang untuk mengambil Sertifikat sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang melunasi hutang tersebut adalah bapak Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu membawa uang berapa bapak Saksi saat itu.
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa uang yang dipakai untuk mengambil Sertifikat itu uangnya Saudara Nur Dwiyanto sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa 2 lalu diberikan kepada bapak Saksi.
- Bahwa yang tanda tangan di Koperasi adalah Saksi karena Saksi yang pinjam.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan bapak Saksi pada tanggal 14 Juni 2021.
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh bapak Saksi lewat WA saat Budhe meninggal.

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WAnyanya bapak Saksi adalah info Budhe meninggal.
- Bahwa setelah di WA bapak Saksi pasti Saksi punya nomornya.
- Bahwa Saksi setelah di WA oleh bapak Saksi pernah menghubungi lagi namun sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa bapak Saksi menikah kembali setelah ibu meninggal dunia tahun 2022.
- Bahwa istri bapak Saksi orang Kebumen.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek kalau bapak Saksi menikah dengan orang Kebumen dan tidak pernah tahu.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bapak Saksi ini bisnisnya apa adalah dulu sering kerja bisnis di Purworejo.
- Bahwa bisnis bapak Saksi di Purworejo adalah bisnis kandang kambing.
- Bahwa bapak Saksi bisnis kandang kambing di Purworejo tahun 2020.
- Bahwa Saksi menikah tahun 2018.
- Bahwa pada saat itu bapak Saksi sering pulang ke Rembang 2 (dua) bulan sekali.
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa 2 namun tidak kenal dan juga tidak kenal dengan Terdakwa 1.
- Bahwa bapak Saksi punya Koperasi namanya Koperasi Serba Guna Rembang.
- Bahwa Saksi tidak tahu dibidang apa usaha Koperasi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Koperasi Serba Guna Rembang usahanya simpan pinjam.
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Kebumen.
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong Polisi untuk menelepon bapak Saksi namun tidak diangkat.
- Bahwa agunan Sertifikat itu yang hutang di Koperasi Kartini di Blora dulunya bapak lalu Saksi teruskan.
- Bahwa setelah Sertifikat Saksi ambil bersama dengan bapak Saksi lalu Saksi tidak tahu dan Saksi tanyakan ke ibu Saksi belum dikembalikan kepada ibu.
- Bahwa katanya Saksi tadi ibunya sudah meninggal lalu bapak menikah lagi dikembalikan itu bukan ibu istri yang baru karena pada saat pinjam di Koperasi Kartini itu ibu Saksi masih hidup.
- Bahwa yang masuk ke Kantor Koperasi Kartini tersebut adalah Saksi dan bapak.

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi keluar dari Koperasi Kartini masih ikut rombongan lalu Saksi diturunkan di PT Semen Gresik dan kerja lagi karena saat Saksi diajak bapak ke Koperasi itu pada jam istirahat.
- Bahwa Saksi tidak tahu Sertifikat tersebut diserahkan ke Saudara Nur Dwiyanto.
- Bahwa setelah Saksi keluar dari Koperasi ada pembicaraan tidak dengan mereka yang ikut itu namun Saksi tidak tahu dan tidak ikut dalam pembicaraan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

5. MOCH ARIF DHARMAWAN Bin DARMONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami Saksi DIAH AYU SAFITRI Binti SUPARDJO;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi kenal waktu datang ke rumah menagih hutang.
- Bahwa hubungan tagihan Para Terdakwa dengan bapak mertua Saksi adalah rekan bisnis.
- Bahwa bisnisnya Para Terdakwa dan bapak mertua Saksi adalah setahu Saksi bisnis kandang kambing.
- Bahwa bisnisnya kandang kambing di Purworejo.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa modal bisnis bapak mertua Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa omzetnya bisnis bapak mertua Saksi dan ini hanya info dari bapak mertua.
- Bahwa infonya dari bapak mertua Saksi sebelum ditagih hutang adalah sebelumnya awal-awal bilang kalau ada proyek milyaran.
- Bahwa setelah itu bapak mertua Saksi tidak pernah cerita dari hasil proyek milyaran itu.
- Bahwa pekerjaan bapak mertua Saksi sebelum berbisnis itu adalah sopir, karena pengiriman kurang lalu bapak mertua keluar setelah itu wiraswasta.
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana bapak mertua Saksi mendapatkan modal untuk mendirikan Koperasi itu.
- Bahwa nominal hutang bapak mertua Saksi seingat Saksi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa sudah Saksi sampaikan ke bapak mertua Saksi dan bertemu.
- Bahwa Saksi tidak tahu profil pekerjaan bapak mertua Saksi.
- Bahwa Saksi pernah melihat Koperasi bapak mertua Saksi.

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bapak mertua Saksi punya usaha lain yang seminggu mendapatkan ratusan juta rupiah.
- Bahwa Saksi tidak akrab dengan bapak mertua Saksi.
- Bahwa setelah menikah Saksi tidak dekat dengan bapak mertua dan dari awal Saksi menikah Saksi jarang komunikasi dengan bapak mertua.
- Bahwa tanah yang bersertifikat itu bukan warisan, yang beli tanah bapak sama ibu dan yang membangun ibu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

6. MOH ALI RIF'AN, S.E. Bin Alm. SAMSUR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi ketua KOIN Cabang Purworejo sejak tanggal 3 Februari 2020.
- Bahwa KOIN Cabang Purworejo punya PT. Mega Gemilang Jaya.
- Bahwa PT Mega Gemilang Jaya beroperasi di bidang peternakan seperti lele, domba dan lain-lainnya.
- Bahwa selama ini PT. Mega Gemilang Jaya pernah bekerja sama dengan Para Terdakwa.
- Bahwa yang datang pertama kali saat itu adalah Para Terdakwa dan Pak Supardjo.
- Bahwa mereka datang dan mengatakan Pak Supardjo sebagai Ketua Koperasi Serba Guna Rembang, sedangkan Terdakwa 1 sebagai staf ahli Pak Supardjo dan Terdakwa 2 sebagai wakil Pak Supardjo.
- Bahwa sebelum pembangunan proyek ada sosialisasi untuk masyarakat yang mau.
- Bahwa paket yang diminta oleh Para Terdakwa untuk proyek kandang domba adalah 1000 (seribu) paket.
- Bahwa ukuran untuk satu kandang adalah 7 m X 12 m.
- Bahwa dalam rangka proyek pembangunan kandang domba Para Terdakwa dan Supardjo bekerja sama dengan PT. Mega Gemilang Jaya.
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah pernah ke PT. Mega Gemilang Jaya pada awal tahun 2020 pak Supardjo habis magrib telepon kantor namun kantor sudah tutup kemudian mengobrol masalah proyek kandang domba setelah itu pagi harinya datang menemui pak Hari Budianto, setelah itu mereka pulang dan berminat untuk memenuhi syarat-syaratnya setelah satu minggu datang lagi namun belum bisa kerja sama karena tidak ada uangnya.

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uangnya itu untuk *mapping* sebagai syarat pendaftaran dari PT. Mega Gemilang Jaya.
- Bahwa biaya *mapping* tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kandangnya.
- Bahwa jumlah yang harus dibayar oleh Para Terdakwa untuk biaya *mapping* sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa ada 2 (dua) paket untuk proyek tersebut yaitu paket 500 (lima ratus) atau 1000 (seribu) kandang.
- Bahwa paket yang diambil oleh Para Terdakwa 1ni adalah paket yang 1000 (seribu) dan karena dananya besar Terdakwa 1 yang suruh menghubungi pak Supardjo.
- Bahwa Para Terdakwa 1ni menyediakan uang setelah itu Para Terdakwa datang dengan membawa oleh kopi lelet lalu bilang sama pak Hari Budianto kalau uang sudah ada lalu Saksi diajak ke mobil kemudian uang di kresek hitam Saksi hitung sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) lalu Saksi serahkan ke pak Hari Budianto dan Para Terdakwa bilang kekurangannya satu sampai dua minggu, namun setelah itu tidak ada kabar lagi;
- Bahwa langkah selanjutnya setelah dilunasi adalah Nota Kesepakatan, Nota Kesepahaman dan Surat Perintah Kerja diserahkan.
- Bahwa penandatanganan Nota-Nota tersebut pada tanggal 10 April 2020.
- Bahwa proyek yang ditangani oleh Para Terdakwa 1000 (seribu) kandang belum selesai.
- Bahwa mekanisme pengerjaannya diawali dengan *mapping* atau pencarian dan penentuan lokasi dari seluruh kandang domba yang hendak dibuat PT MGJ. Para Terdakwa 1ni dan Supardjo berminat untuk ikut berperan dalam membuat 1.000 kandang. Untuk setiap satu kandang diperlukan biaya *mapping* Rp300.000,00 sehingga total untuk biaya *mapping* saja Para Terdakwa memerlukan dana Rp300.000.000,00.
- Bahwa nantinya setelah *mapping* dan pengerjaan 1.000 kandang itu selesai baru lah Para Terdakwa 1ni dibayar oleh PT MGJ. Sederhananya Para Terdakwa berperan membangun kandang dengan biayanya sendiri terlebih dahulu untuk kemudian kandang yang sudah jadi tersebut nantinya dibeli oleh PT MGJ dengan syarat dan alur yang telah ditentukan PT MGJ.
- Bahwa dari 1000 (seribu) kandang sampai sekarang belum selesai bahkan sekarang sudah tidak ada.

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek tersebut sempat berjalan namun belakangan diketahui bahwa yang membangun kandang slot Para Terdakwa dan Supardjo ini dialihkan ke pihak ketiga.
- Bahwa rencananya, setiap kandang yang selesai dibangun akan dibeli/diganti oleh PT MGJ senilai Rp132.000.000,00. Estimasi Saksi, pengerjaan kandang tersebut memerlukan biaya Rp87.000.000,00 tetapi ternyata pengerjaannya oleh Para Terdakwa dan Supardjo disubkontrakkan kepada pihak ketiga dengan nilai kontrak Rp77.000.000,00. Sehingga Para Terdakwa dan Supardjo dapat memperoleh Rp10.000.000,00 untuk setiap kandangnya. Namun ternyata dari nilai Rp77.000.000,00 itu masih disubkontrakkan lagi di sekitar Rp50.000.000,00 sampai Rp55.000.000,00;
- Bahwa lama waktu yang dibutuhkan apabila proyek tersebut berjalan dengan baik adalah kurang lebih satu tahun.
- Bahwa tidak mungkin Para Terdakwa dengan proyek tersebut mendapatkan keuntungan ratusan juta dalam waktu seminggu.
- Bahwa kandang domba yang sudah dibangun kurang lebih ada 30 (tiga puluh) dari 1.000 kandang yang diperjanjikan.
- Bahwa oleh karena terjadi berbagai masalah di kemudian hari, diantaranya karena pembayaran dengan cek kosong, kandang tersebut sudah dibongkar dan diambil kembali materialnya oleh pihak ketiga yang membangun.
- Bahwa Koperasi Serba Guna Rembang tidak ada sama sekali yang melimpahkan hasil proyeknya.
- Bahwa keberadaan proyek dan kondisinya saat ini sudah bubar.
- Bahwa sudah bubar karena ketuanya sudah diganti dan ditahan karena mengeluarkan cek kosong.
- Bahwa Hari Budianto saat ini sedang menjalani pidana akibat kasus ini; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

7. HARI BUDIANTO, S.E. Bin Alm. NGADIMAN di bawah sumpah pada tingkat penyidikan telah memberikan keterangan yang pada persidangan ini dibacakan oleh Penuntut Umum; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur Utama di PT. Mega Gemilang Jaya berkedudukan di Jakarta sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Mega Gemilang Jaya berdiri sejak tahun 2013 bergerak dibidang perdagangan umum;
- Bahwa PT. Mega Gemilang Jaya bergerak dibidang perdagangan umum meliputi sektor ketahanan pangan seperti penggemukan domba, pembuatan kandang domba dan pengadaan bibit dan pengadaan pakan;
- Bahwa setiap orang dapat bekerja sama dengan PT. Mega Gemilang Jaya untuk proyek pembangunan kandang namun harus memenuhi persyaratan;
- Bahwa syarat-syarat untuk bekerja sama dengan PT. Mega Gemilang Jaya adalah memiliki badan hukum, mampu melaksanakan pekerjaan, menanda tangani surat kesepakatan, kesepakatan, SPK, SPMK dan SPL;
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa dan mengambil proyek pembangunan kandang domba di Kabupaten Purworejo dengan menggunakan Koperasi Serba Usaha Rembang dengan pimpinan Sdr. Supardjo;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. Supardjo pada tanggal 23 Februari 2020 datang ke Kantor PT. Mega Gemilang Jaya untuk mengambil proyek pembangunan kandang domba dengan menggunakan Koperasi Serba Guna Rembang dan dilakukan akad penandatanganan Moa. MoU dan SPK;
- Bahwa untuk akad kerja sama dengan PT. Mega Gemilang Jaya tidak dibebankan biaya, hanya kontraktor membayar fee untuk mapping;
- Bahwa biaya fee untuk mapping itu dibayarkan oleh Koperasi Serba Guna Rembang kepada Koperasi UMKM Indonesia (KOIN);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang fee mapping yang dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan dana fee untuk mapping dari Sdr. Supardjo;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa uang yang diserahkan Para Terdakwa dan Sdr. Supardjo kepada Sdr. M. Ali Rif'an;
- Bahwa setelah melakukan akad perjanjian kerja sama dengan melakukan penandatanganan Moa, MoU dan SPK maka PT. Mega Gemilang Jaya akan mengeluarkan SPL (Surat Penyerahan Lapangan) kepada Kontraktor;
- Bahwa Koperasi Serba Guna Rembang telah mengajukan 1000 (seribu) kandang domba, akan tetapi SPL yang keluar baru 28 (dua puluh delapan) kandang;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang diberikan kepada Koperasi Serba Guna Rembang pada saat melakukan akad kerja sama dengan PT. Mega Gemilang Jaya adalah Nota Kesepahaman (MoU) Pembangunan paket kandang domba peternakan domba di Purworejo Jawa Tengah No.027/NK.MOU/MGJ-KSR/II/2020, tanggal 15 Februari 2020, antara PT. Mega Gemilang Jaya dengan Koperasi Serba Guna Rembang, Nota Kesepahaman (MOA) Pembangunan paket kandang domba peternakan domba di Purworejo Jawa Tengah No.028/NK.MOA/MGJ-KSR/II/2020, tanggal 15 Februari 2020, Surat Perintah Kerja Nomor 07/SPK/PPKD/MGJ-KSGR/II tanggal 15 Februari 2020;
- Bahwa syarat memulai pembangunan kandang domba adalah sudah keluarnya SPL (Surat Penunjukan Lapangan) yang dikeluarkan oleh UMKM Indonesia (KOIN) Pimpinan M. Ali Rif'an yang merupakan mitra kerja PT. Mega Gemilang Jaya;
- Bahwa SPL (Surat Penunjukan Lapangan) milik Koperasi Serba Guna Rembang sudah dikeluarkan oleh UMKM Indonesia (KOIN);
- Bahwa Koperasi Serba Guna Rembang (KSGR) bekerja sama dengan PT. Mega Gemilang Jaya setelah melakukan penandatanganan Moa, MoU dan SPK, lalu PT. Mega Gemilang Jaya melakukan mapping (pengecekan lokasi yang akan dibangun), untuk biaya mapping per kandang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah SPL (Surat Penyerahan Lapangan) baru Koperasi Serba Guna Rembang mulai proses pembangunan kandang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi, Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli yang memberikan pendapat di bawah sumpah pada tingkat penyidikan sebagai berikut:

1. **Dr. UMI ROZAH, S.H., M.H. Binti SUKARTO** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai dosen adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Hukum Pidana adalah suatu aturan hukum yang mengikat pada perbuatan-perbuatan dan syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Zainurul Iksan menelepon Sdr. Nur Dwiyanto untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa Sdr. Zainurul Iksan menawarkan pekerjaan Proyek Kandang Domba di Kabupaten Purworejo dan butuh dana Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk mapping, sebagai syarat MoA, MoU dan SPK;
- Bahwa Sdr. Zainurul Iksan mengatakan uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu dan akan dikembalikan menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Nur Dwiyanto akhirnya menyanggupi untuk memberikan pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB, Sdr. Zainurul Iksan menelepon Sdr. Nur Dwiyanto untuk memastikan uang yang akan dipinjam sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dijawab oleh Sdr. Nur Dwiyanto bahwa uang sudah ada;
- Bahwa setelah itu Sdr. Zainurul Iksan menghubungi Sdr. Eko Ardiyanto dan Sdr. Supardjo untuk datang ke rumah Sdr. Nur Dwiyanto sekira pukul 19.00 WIB dirumahnya Desa Panohan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang;
- Bahwa Sdr. Zainurul Iksan berkata kepada Sdr. Nur Dwiyanto ada pekerjaan Proyek Kandang Domba di Kabupaten Purworejo, butuh uang untuk mapping, MoA, MoU dan SPK sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu n menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Nur Dwiyanto lalu menelepon Sdr. M. Ali Anwar sebagai Saksi penyerahan uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Zainurul Iksan.
- Bahwa setelah itu Sdr. Nur Dwiyanto bilang bahwa uang tersebut bukan uang miliknya namun pinjam orang lain dan minta dikembalikan sesuai janjinya;
- Bahwa setelah itu Sdr. Zainurul Iksan, Sdr. Eko Ardiyanto dan Sdr. Supardjo lalu masuk ke dalam mobil dan berangkat menuju ke Kabupaten Purworejo;
- Bahwa sesampai dirumah Sdr. Zainurul Iksan, kemudian Sdr. Zainurul Iksan mengambil uang itu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada istrinya atas sepengetahuan Sdr. Eko Ardiyanto dan Sdr. Supardjo;

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020 Sdr. Zainurul Iksan, Sdr. Supardjo dan Sdr. Eko Ardiyanto bertemu dengan Sdr. Hari Budianto yang merupakan direktur PT. Mega Gemilang Jaya yaitu badan hukum yang memiliki program pembangunan kandang domba di Kabupaten Purworejo serta bertemu juga Moch Ali Rif'an yang merupakan Pimpinan Koperasi UMKM Indonesia (KOIN) Badan Hukum yang bekerja sama dengan PT Mega Gemilang Jaya yang bertugas melakukan mapping;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. Supardjo, Sdr. Zainurul Iksan dan Sdr. Eko Ardiyanto menggunakan Koperasi Serba Guna Rembang untuk mengambil kerja sama proyek pembangunan kandang domba dengan PT Mega Gemilang Jaya dengan proyek pembangunan kandang domba disepakati sebanyak 1000 (satu ribu) kandang dan dari kerja sama itu Sdr. Supardjo mendapatkan Nota Kesepakatan (MoA) No.028/NK.MOA/MGJ-KSGR/II/2020, Nota Kesepahaman (MoU) No.027/NK.MOU/MGJ-KSGR/II/2020, serta Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 07/SPK/PPKD/MGJ-KSGR/II tanggal 15 Februari 2020 dari PT Mega Gemilang Jaya;

- Bahwa setelah penandatanganan tersebut Sdr. Zainurul Iksan, Sdr. Supardjo dan Sdr. Eko Ardiyanto, kemudian Sdr. Eko Ardiyanto menuju mobil mengambil uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) miliknya Sdr. Nur Dwiyanto lalu sisanya Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. Moch Ali Rif'an untuk biaya mapping;

- Bahwa uang dari Sdr. Nur Dwiyanto masih sisa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang digunakan oleh Sdr. Supardjo, Sdr. Zainurul Iksan dan Sdr. Eko Ardiyanto untuk biaya operasional selama berada di Purworejo;

- Bahwa setelah sampai di Rembang Sdr. Eko Ardiyanto sudah tidak ikut dalam perkembangan kelanjutan proyek kandang domba di Kabupaten Purworejo yang melanjutkan Sdr. Supardjo dan Sdr. Zainul Iksan;

- Bahwa tanggal 01 Maret 2020 Sdr. Nur Dwiyanto menelepon Sdr. Zainurul Iksan untuk meminta kembali uang yang dipinjam namun dijawab belum ada;

- Bahwa tanggal 02 Maret 2020 Sdr. Nur Dwiyanto dan Sdr. M Ali Anwar datang ke rumah Sdr. Zainurul Iksan untuk meminta kembali uangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Zainurul Iksan menelepon Sdr. Supardjo dan dijawab oleh Sdr. Supardjo ada sertifikat tetapi masih dijamin di Koperasi Blora dan butuh uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mengambilnya;

- Bahwa kemudian Sdr. Nur Dwiyanto memberikan uang kepada Sdr. Supardjo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menebus sertifikat tanah milik Sdr. Supardjo;

- Bahwa setelah Sdr. Supardjo masuk ke dalam Koperasi untuk pengambilan Sertifikat dengan tebusan Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sisa penebusan dibawa oleh Sdr. Supardjo dan tidak mengatakan nominal penebusan sertifikat kepada Sdr. Nur Dwiyanto;

- Bahwa setelah pengambilan sertifikat tersebut Sdr. Nur Dwiyanto, Sdr. M Ali Anwar, Sdr. Zainurul Iksan dan Sdr. Supardjo menuju Balai Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang untuk membuat Surat Kesepakatan dengan Sdr. Nur Dwiyanto sebagai pihak pertama memberikan pinjaman kepada pihak ke dua berupa uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan agunan sertifikat tanah hak milik No. 00434 dengan jangka waktu pengambilan pinjaman selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian ini dibuat, apabila pihak ke dua dalam waktu jangka yang telah ditentukan tidak bisa mengembalikan maka pihak kedua sanggup menjual tanah dan bangunan yang bersertifikat hak milik No.00434;

- Bahwa setelah perjanjian tersebut dibuat Sertifikat tanah hak Milik No.00434 a.n. Supardjo diserahkan kepada Sdr. Nur Dwiyanto sampai saat ini;

- Bahwa setelah itu Sdr. Supardjo dan Sdr. Zainurul Iksan berangkat ke Purworejo memulai pembangunan kandang domba;

- Bahwa untuk membangun setiap paket kandang domba dikenakan biaya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang mana uang tersebut tidak diberikan kepada Sdr. Nur Dwiyanto;

- Bahwa selama pengerjaan kandang domba itu kurang lebih ada 12 subcon dengan total kandang yang sudah selesai sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) kandang;

- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Hari Budianto Direktur PT. Mega Gemilang Jaya sudah ada 5 (lima) subcon yang telah mengerjakan

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan kandang domba sampai selesai 100 % dan subcon tersebut sudah mendapatkan pembayaran dari PT. Mega Gemilang Jaya;

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 Sdr. Nur Dwiyanto melaporkan peristiwa yang dialami ke Polres Rembang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terdapat perbuatan Sdr. Eko Ardiyanto, Sdr. Zainurul Iksan dan Sdr. Supardjo secara bersama-sama bekerja sama melakukan tindak pidana penipuan;

Terhadap pendapat ahli, Para Terdakwa menerangkan tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa 1** di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadian perkara ini adalah pada sekitar bulan Januari 2020 Saksi browsing di internet melalui Google dan mendapatkan proyek kandang domba di wilayah Purworejo, lalu Saksi cerita ke Terdakwa 2 dan Terdakwa 2 menanggapi agar mencari bendera/wadah yang berbentuk badan hukum.
- Bahwa Terdakwa 2 mengatakan kalau temannya pak Supardjo punya Koperasi Serba Guna Rembang yang sudah berbadan hukum.
- Bahwa setelah Terdakwa 2 dan pak Supardjo menanggapi positif Terdakwa 2 dan pak Supardjo datang ke rumah Saksi di Desa Sidowayah RT.006 RW.003 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang membahas mengenai proyek kandang domba namun pak Supardjo bilang kalau tidak memiliki modal untuk itu.
- Bahwa setelah itu kelanjutan Terdakwa 1 menelepon kantor PT. Mega Gemilang Jaya dan diterima oleh Sdr. M. Ali Rif'an dan menanyakan apa benar ada proyek kandang domba dan dijawab benar ada dengan syarat keikutsertaan memiliki badan hukum.
- Bahwa kelanjutannya setelah membahas proyek kandang domba di rumah Saksi adalah pada saat itu langsung pergi ke Purworejo Saksi, Terdakwa 2 dan pak Supardjo dengan menggunakan mobil rental menuju ke Purworejo bertemu dengan Sdr. M. Ali Rif'an dan juga bertemu dengan Sdr. Budi Harianto selaku Direktur PT. Mega Gemilang Jaya dan menanyakan apa benar ada pembangunan proyek kandang domba dan dijawab oleh Sdr. Budi Harianto ada dengan syarat harus ada mapping.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket kandang domba yang dipilih yaitu 1000 (seribu) paket kandang domba dan yang memilih 1000 (seribu) kandang domba tersebut adalah pak Supardjo.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa 2 setuju karena yang punya bendera pak Supardjo.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana bisa kalau tidak ada dana ikut proyek kandang domba dan Saksi hanya informasi pada pak Supardjo dan Terdakwa 2.
- Bahwa yang mencari dana untuk mapping adalah Terdakwa 2 setelah mendapatkan persetujuan dengan Saksi dan pak Supardjo.
- Bahwa kemudian disepakati untuk pendanaan dengan hutang dari Sdr. Nur Dwiyanto.
- Bahwa jumlahnya hutang kepada Sdr. Nur Dwiyanto sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi, Terdakwa 2 dan pak Supardjo bertemu dengan Sdr. Nur Dwiyanto pada tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB dirumahnya Desa Panohan, Kecamatan gunem Kabupaten Rembang.
- Bahwa yang disampaikan Sdr. Nur Dwiyanto saat itu adalah ini uangnya sudah siap.
- Bahwa yang berkomunikasi dengan Sdr. Nur Dwiyanto adalah Terdakwa 2.
- Bahwa yang ada di rumah Sdr. Nur Dwiyanto saat itu adalah Terdakwa 1, Terdakwa 2, Pak Supardjo, Sdr. Nur Dwiyanto, Sdr. M. Ali Anwar dan istrinya Sdr. Nur Dwiyanto.
- Bahwa tujuan meminjam uang kepada Sdr. Nur Dwiyanto adalah untuk membangun proyek kandang domba.
- Bahwa iming-imingnya adalah hutang Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta ribu) akan dikembalikan dalam jangka seminggu menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki gambaran bagaimana mengembalikan uang tersebut dalam waktu satu minggu ditambah bunga.
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan pak Supardjo tidak memiliki cara untuk mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa yang bilang satu minggu akan mengembalikan uang tersebut adalah pak Supardjo.
- Bahwa yang menerima uang pinjaman dari Sdr. Nur Dwiyanto adalah Terdakwa 2.

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat uang pinjaman dari Sdr. Nur Dwiyanto Saksi pergi bertiga ke Purworejo sebelum berangkat mampir ke rumah Terdakwa 2 dan Terdakwa 2 mengambil uang itu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian diserahkan kepada istrinya Terdakwa 2 untuk membayar hutang.
- Bahwa Saksi bertiga sampai di Purworejo pada tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WIB lalu sekira pukul 10.00 WIB Saksi menuju ke PT. Mega Gemilang Jaya selaku pemilik program pembangunan proyek kandang domba.
- Bahwa setelah sampai di sana Saksi bertemu dengan Direktornya Sdr. Budi Harianto dan juga bertemu Sdr. M. Ali Rif'an pimpinan UMKM Indonesia atau KOIN.
- Bahwa setelah pertemuan dengan Direktur PT. Mega Gemilang Jaya Saksi melakukan perjanjian dengan PT. Mega Gemilang Jaya Pak Supardjo menandatangani beberapa dokumen perjanjian, setelah pak Supardjo dan Terdakwa 2 keluar kantor, Terdakwa 1 menuju mobil mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa 1 masukkan ke dalam tas Terdakwa 1 lalu uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Terdakwa 1 berikan ke Sdr. M. Ali Rif'an untuk biaya maring setelah itu pulang ke Rembang.
- Bahwa uang yang diberikan kepada PT. Mega Gemilang itu katanya bisa namun tidak sampai SPK.
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) itu sebagai fee.
- Bahwa pak Supardjo dan Terdakwa 2 tidak tahu Terdakwa 1 mengambil uang itu.
- Bahwa yang mendorong Terdakwa 1 untuk ikut dalam proyek kandang domba meskipun tidak memiliki dana adalah karena dari pak Supardjo bilang kalau untungnya ratusan juta sehingga jangan khawatir.
- Bahwa peran Terdakwa 2 di dalam Koperasi Serba Guna Rembang itu Terdakwa 1 tidak tahu.
- Bahwa punya aset berapa Koperasi Serba Usaha Rembang tersebut Terdakwa 1 tidak tahu.
- Bahwa setelah dipelajari butuh berapa dana untuk proyek itu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa dana tersebut untuk berapa kandang domba adalah 1000 (seribu) kandang domba.

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenapa memilih yang 1000 (seribu) kandang dan uangnya dari mana, Terdakwa 1 tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa 1 bukan apa-apa di dalam Koperasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa 2 bilang ada dana berapa dari temannya itu katanya Terdakwa 2 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang yang didapat oleh Terdakwa 2 adalah hanya mendapat pinjaman Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut masih kurang namun tidak apa-apa.
- Bahwa dalam proyek Saksi tersebut tidak ada rencana gambarannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu gambarannya karena yang tahu untuk dana proyek tersebut adalah Terdakwa 2 dan pak Supardjo sedangkan Terdakwa 1 hanya proyek dan lokasinya.
- Bahwa untuk dana mappingnya adalah dananya dari Terdakwa 2 dan Pak Supardjo Terdakwa 1 sudah ditinggal tidak ikut.
- Bahwa Terdakwa 1 memberi uang kepada M. Ali Rif'an pada bulan Februari 2020.
- Bahwa dari pinjaman Rp140.000.000,00 tersebut Terdakwa 1 berikan kepada M. Ali Rif'an sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Sedangkan dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sisanya, Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa 1 pakai, Terdakwa 2 ambil Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dipakai untuk perjalanan, sewa hotel dan makan yang membawa pak Supardjo.
- Bahwa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk keperluan sehari hari.
- Bahwa pada saat *mapping* Terdakwa 1 sudah ditinggal oleh Terdakwa 2 dan pak Supardjo.
- Bahwa Terdakwa 1 pergi ke Purworejo sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa 1 pertama kali ke Purworejo sebelum mendapat pinjaman dari Sdr. Nur Dwiyanto.
- Bahwa sekarang di mana pak Supardjo adalah Terdakwa 1 tidak tahu.
- Bahwa upaya mengembalikan uang yang pinjam dari Sdr. Nur Dwiyanto adalah menurut informasi dari Terdakwa 2 Pak Supardjo memberikan Sertifikat.
- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu pada waktu Sdr. Nur Dwiyanto menambah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) kepada pak Supardjo.
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum.

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 setelah kejadian ini merasa menyesal dan bersalah.
Menimbang, bahwa **Terdakwa 2** di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar yang disampaikan Terdakwa 1 Terdakwa 2 diajak untuk proyek kandang domba.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 turut ambil bagian.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 sudah tahu kalau ada proyek kandang kambing setelah diberitahu Terdakwa 1.
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 diberitahu Terdakwa 1 Terdakwa 2 berminat dan bilang karena keterbatasan dana insya Allah kalau bisa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa 2 menelepon Sdr. Nur Dwiyanto pinjam uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) nanti uang akan Terdakwa 2 kembalikan dalam waktu seminggu menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dijawab sebentar Sdr. Nur Dwiyanto carikan.
- Bahwa Terdakwa 2 menelepon Sdr. Nur Dwiyanto pada tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB.
- Bahwa Sdr. Nur Dwiyanto sudah Terdakwa 2 beritahu kalau pinjam uang itu untuk proyek kandang domba yang berada di Kabupaten Purworejo.
- Bahwa setelah itu Sdr. Nur Dwiyanto sebelumnya datang ke rumah Terdakwa 2 menjelang magrib sambil mengopi mengobrol, setelah itu Sdr. Nur Dwiyanto pulang, setelah itu Sdr. Nur Dwiyanto menelepon Terdakwa 2 sekira pukul 19.00 WIB dan bilang kalau uangnya sudah ada.
- Bahwa Terdakwa 2 setelah mendapat telepon dari Sdr. Nur Dwiyanto lalu Terdakwa 2 menelepon Terdakwa 1 dan pak Supardjo untuk bertiga merapat ke rumah Sdr. Nur Dwiyanto.
- Bahwa Sdr. Nur Dwiyanto menyerahkan uang tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB. di rumah Sdr. Nur Dwiyanto Desa Panohan RT.001 RW.001 Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.
- Bahwa gambaran yang Terdakwa 2 janjikan untuk mengembalikan dalam jangka waktu seminggu itu adalah gambaran Terdakwa 2 karena Pak Supardjo telepon Terdakwa 2 kalau ada orang mau ikut kerja sama proyek dan mau menjual rumah seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan bilang sama Terdakwa 2 jangan khawatir.
- Bahwa Terdakwa 2 tidak memiliki bukti dari pak Supardjo tentang itu.
- Bahwa sekarang proyeknya tidak selesai.

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 percaya gambaran pak Supardjo membayar dalam waktu seminggu.
- Bahwa dari uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), Terdakwa 2 mengambil Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk istri Terdakwa 2 sedangkan Pak Supardjo Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk biaya transportasi, hotel makan lain-lain.
- Bahwa sisa uang yang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta) rupiah itu untuk apa Terdakwa 2 tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa 2 pernah mendengar pak Supardjo bilang Terdakwa 1 mendapatkan fee Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 tahu pada saat penyerahan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada M. Ali Rif'an.
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu fee sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dan yang tahu Pak Supardjo dan Terdakwa 1.
- Bahwa Terdakwa 2 paham *mapping* masih kekurangan dana tetapi ada teman Sdr. Supardjo yang menyetujui kerja sama proyek itu.
- Bahwa dengan pengembalian uang ke Sdr. Nur Dwiyanto adalah satu minggu tidak jadi lalu diundur satu bulan akan tetapi minta tambah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dijaminan sertifikat.
- Bahwa sekarang setelah ada kegaduhan Pak Supardjo menghilang meninggalkan tanggung jawab.
- Bahwa Terdakwa 2 tahu saat Pak Supardjo memberikan Sertifikat kepada Sdr. Nur Dwiyanto dan Pak Supardjo bilang Sertifikat itu kalau di jual nilainya lebih dari hutangnya.
- Bahwa yang membuat Terdakwa 2 yakin untuk mengembalikan pinjaman Sdr. Nur Dwiyanto dalam waktu seminggu adalah Terdakwa 2 ditelepon pak Supardjo bilang jangan khawatir.
- Bahwa Terdakwa 2 mengurus proyek ini ikut jadi mandor.
- Bahwa Terdakwa 2 pernah kerja di Proyek.
- Bahwa yang membuat Terdakwa 2 percaya sama Terdakwa 1 adalah karena Terdakwa 1 PNS.
- Bahwa Terdakwa 2 mengerjakan Proyek kandang domba ini sudah sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu ekonominya dari Terdakwa 1 bagaimana.
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu dari mana Terdakwa 1 mendapatkan proyek.

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 yang menebus sertifikat adalah Terdakwa 2 pada saat itu ditelepon pak Supardjo untuk minta uang kepada Sdr. Nur Dwiyanto untuk menebus sertifikat, lalu Terdakwa 2 diajak ke Blora untuk menebus sertifikat tersebut namun sebelumnya antara pak Supardjo dengan Sdr. Nur Dwiyanto sudah berkomunikasi lebih dulu.
- Bahwa menebus sertifikatnya di Koperasi di Blora.
- Bahwa Pak Supardjo minta uang berapa untuk menebus sertifikat itu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu berapa uang yang dipakai untuk menebus Sertifikat.
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa 2 setelah kejadian ini merasa menyesal dan bersalah.
- Bahwa hanya itu keterangan Terdakwa 2.
- Bahwa yang hutang di Koperasi Blora adalah setahu Terdakwa 2 Pak Supardjo.
- Bahwa yang pada saat itu menerima uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Nur Dwiyanto adalah Terdakwa 2 namun langsung Terdakwa 2 berikan kepada pak Supardjo.
- Bahwa yang masuk ke dalam Koperasi itu adalah Pak Supardjo dan anaknya.
- Bahwa pinjaman yang ada perjanjian dalam sertifikat itu sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena tidak bisa membayar selama empat bulan.
- Bahwa nilai pokok pinjaman kepada korban sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam perjanjian tersebut Terdakwa 2 ikut tandatangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam, Imei 1: 355609084744902, Imei 2: 355610084744900.
2. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 00434 an. SUPARDJO alamat Desa Tegaldowo, Kec. Gunem, Kab. Rembang.
3. 1 (satu) lembar surat perjanjian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2020, EKO ARDIYANTO, SSTP, M.Si Bin HARDIYONO/Terdakwa 1, menemukan proyek kandang domba di wilayah Purworejo melalui website internet.
- Bahwa proyek kandang domba tersebut ditawarkan oleh PT. Mega Gemilang Jaya yang dipimpin oleh BUDI HARIANTO, adapun syarat keikutsertaan dalam proyek tersebut harus berbadan hukum dan melakukan *mapping* terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa 1 tertarik dengan proyek kandang domba tersebut dan bercerita kepada ZAINURUL IKSAN bin SUPARDI/Terdakwa 2, dan SUPARDJO (DPO), yang merupakan Ketua Koperasi Serba Guna Rembang.
- Bahwa SUPARDJO mengaku memiliki badan hukum berupa Koperasi Serba Guna Rembang dan bersedia menjadi bendera/wadah dalam proyek kandang domba tersebut.
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan SUPARDJO (DPO) sepakat untuk mengambil paket kandang domba sebanyak 1000 (seribu) buah dengan biaya *mapping* Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan SUPARDJO (DPO) tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai proyek kandang domba tersebut, sehingga mencari pinjaman dari pihak lain.
- Bahwa Terdakwa 2 menghubungi NUR DWIYANTO bin DANURI/Korban, guna meminjam uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan janji akan mengembalikan dalam waktu seminggu menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Korban hanya menyanggupi Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Para Terdakwa menyetujui pinjaman tersebut tetap dengan janji akan mengembalikan dalam waktu seminggu menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya korban menyerahkan uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa bersama SUPARDJO (DPO) pada tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Korban, dengan disaksikan oleh AHMAD ALI ANWAR, teman Korban, dan WAFIQ ANIQOH binti MASKUR, istri Korban.
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut, Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan SUPARDJO menandatangani surat tanda terima penyerahan uang yang dibuat oleh Korban.

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang pinjaman tersebut, Terdakwa 2 mengambil Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk istrinya, SUPARDJO mengambil Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk biaya transportasi, hotel, dan makan, dan sisanya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa 1.
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020, Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan SUPARDJO (DPO) pergi ke Purworejo dengan menggunakan mobil rental untuk menemui BUDI HARIANTO dan MOH. ALI RIF'AN, seorang pimpinan UMKM Indonesia (KOIN), yang terlibat dalam proyek kandang domba tersebut.
- Bahwa setelah bertemu dengan BUDI HARIANTO dan MOH. ALI RIF'AN, Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan SUPARDJO melakukan perjanjian dengan PT. Mega Gemilang Jaya, dengan SUPARDJO menandatangani beberapa dokumen perjanjian.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa 1 memberikan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada MOH. ALI RIF'AN untuk biaya *mapping*. Adapun uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diambil Terdakwa 1 sebagai *fee* untuk dirinya sendiri.
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan SUPARDJO mengetahui bahwa uang yang mereka berikan kepada MOH. ALI RIF'AN tidak memenuhi syarat untuk *mapping* 1.000 kandang domba karena setiap kandangnya memerlukan biaya *mapping* Rp300.000,00 sehingga total hanya untuk *mapping* membutuhkan Rp300.000.000,00;
- Bahwa *mapping* adalah proses pencarian dan penentuan lokasi tempat kandang domba akan dibangun yaitu di daerah Purworejo;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan SUPARDJO tidak dapat mengembalikan uang pinjaman kepada Korban dalam waktu seminggu, sehingga meminta perpanjangan waktu selama satu bulan, dengan menambah pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan iming-iming memberikan jaminan sertifikat tanah milik SUPARDJO.
- Bahwa sertifikat tanah tersebut ternyata merupakan sudah menjadi jaminan pinjaman dari Koperasi di Blora;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sejak awal tidak memiliki gambaran bagaimana mengembalikan uang milik korban Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ditambah bunga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam waktu satu minggu;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motif Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan SUPARDJO melakukan perbuatan tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari proyek kandang domba yang dijanjikan oleh PT. Mega Gemilang Jaya, tanpa memperhatikan risiko dan kewajiban yang timbul dari pinjaman yang mereka lakukan;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa proyek kandang domba tersebut tidak pernah selesai dan uang milik korban tidak pernah dikembalikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan surat dakwaan yang memuat delik dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang kepadanya telah didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menghadapkan Terdakwa 1 EKO ARDIYANTO, SSTP, M.Si Bin HARDIYONO dan Terdakwa 2 ZAINURUL IKSAN Bin SUPARDI sebagai Para Terdakwa dengan identitas secara lengkap disebut dalam surat dakwaan;

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg



Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut dan tidak mengajukan materi keberatan *error in persona* terhadap surat dakwaan, adapun berdasarkan pula pada keterangan saksi-saksi dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya *error in persona* mengenai diri Para Terdakwa yang dihadirkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud “barangsiapa” di sini tidak lain adalah Terdakwa 1 EKO ARDIYANTO, SSTP, M.Si Bin HARDIYONO dan Terdakwa 2 ZAINURUL IKSAN Bin SUPARDI. Dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam beberapa doktrin Ilmu Hukum Pidana Indonesia antara lain disebutkan bahwa kata-kata ‘*oorgmerk*’ dalam ketentuan Pasal 378 KUHP harus ditafsirkan sebagai *opzet* secara sempit (*opzet als oorgmerk*), yaitu ditafsirkan menurut makna *subyektif* dari Terdakwa tentang apa yang sesungguhnya dikehendaki Terdakwa, atau dengan kata lain Terdakwa benar-benar menghendaki untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan disediakannya ancaman hukuman pidana tersebut (*constitutief gevolg*);

Menimbang, bahwa menurut van Bemmelen dan van Hattum, dimana kata “*oogmerk*” selalu harus diartikan sebagai “*naaste doel*” atau “*maksud pelaku selanjutnya*” dan tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” merupakan bentuk kesengajaan yang bermakna antara hasil dan tujuan keduanya diwujudkan dengan apa yang Terdakwa perbuat, sebagaimana adagium *affectio tua nomen imponit operi tuo* yang berarti motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguntungkan ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum harta kekayaan, sedikit-tidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat harta kekayaan, sedangkan melawan hukum dapat diartikan apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan



bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan dari dalam pergaulan bermasyarakat (van Bemmelen dan van Hattum, Hand-e Leerboek II halaman 292 dikutip dari PAF Lamintang, Delik-delik Khusus, 1989 : 144);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan surat yang diajukan di dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2020, EKO ARDIYANTO, SSTP, M.Si Bin HARDIYONO/Terdakwa 1, menemukan proyek kandang domba di wilayah Purworejo melalui website internet.
- Bahwa proyek kandang domba tersebut ditawarkan oleh PT. Mega Gemilang Jaya yang dipimpin oleh BUDI HARIANTO, adapun syarat keikutsertaan dalam proyek tersebut harus berbadan hukum dan melakukan *mapping* terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa 1 tertarik dengan proyek kandang domba tersebut dan bercerita kepada ZAINURUL IKSAN bin SUPARDI/Terdakwa 2, dan SUPARDJO (DPO), yang merupakan Ketua Koperasi Serba Guna Rembang.
- Bahwa SUPARDJO mengaku memiliki badan hukum berupa Koperasi Serba Guna Rembang dan bersedia menjadi bendera/wadah dalam proyek kandang domba tersebut.
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan SUPARDJO (DPO) sepakat untuk mengambil paket kandang domba sebanyak 1000 (seribu) buah dengan biaya *mapping* Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan SUPARDJO (DPO) tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai proyek kandang domba tersebut, sehingga mencari pinjaman dari pihak lain.
- Bahwa Terdakwa 2 menghubungi NUR DWIYANTO bin DANURI/Korban, guna meminjam uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan janji akan mengembalikan dalam waktu seminggu menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Korban hanya menyanggupi Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Para Terdakwa menyetujui pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap dengan janji akan mengembalikan dalam waktu seminggu menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya korban menyerahkan uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa bersama SUPARDJO (DPO) pada tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Korban, dengan disaksikan oleh AHMAD ALI ANWAR, teman Korban, dan WAFIQ ANIQOH binti MASKUR, istri Korban.

- Bahwa dari uang pinjaman tersebut, Terdakwa 2 mengambil Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk istrinya, SUPARDJO mengambil Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk biaya transportasi, hotel, dan makan, dan sisanya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa 1.

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020, Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan SUPARDJO (DPO) pergi ke Purworejo dengan menggunakan mobil rental untuk menemui BUDI HARIANTO dan MOH. ALI RIF'AN, seorang pimpinan UMKM Indonesia (KOIN), yang terlibat dalam proyek kandang domba tersebut.

- Bahwa setelah bertemu dengan BUDI HARIANTO dan MOH. ALI RIF'AN, Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan SUPARDJO melakukan perjanjian dengan PT. Mega Gemilang Jaya, dengan SUPARDJO menandatangani beberapa dokumen perjanjian.

- Bahwa setelah itu, Terdakwa 1 memberikan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada MOH. ALI RIF'AN untuk biaya *mapping*. Adapun uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diambil Terdakwa 1 sebagai *fee* untuk dirinya sendiri.

- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan SUPARDJO mengetahui bahwa uang yang mereka berikan kepada MOH. ALI RIF'AN tidak memenuhi syarat untuk *mapping* 1.000 kandang domba karena setiap kandangnya memerlukan biaya *mapping* Rp300.000,00 sehingga total hanya untuk *mapping* membutuhkan Rp300.000.000,00;

- Bahwa *mapping* adalah proses pencarian dan penentuan lokasi tempat kandang domba akan dibangun yaitu di daerah Purworejo;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan SUPARDJO tidak dapat mengembalikan uang pinjaman kepada Korban dalam waktu seminggu, sehingga meminta perpanjangan waktu selama satu bulan, dengan menambah pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan iming-iming memberikan jaminan sertifikat tanah milik SUPARDJO.
- Bahwa sertifikat tanah tersebut ternyata merupakan sudah menjadi jaminan pinjaman dari Koperasi di Blora;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sejak awal tidak memiliki gambaran bagaimana mengembalikan uang milik korban Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ditambah bunga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam waktu satu minggu;
- Bahwa motif Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan SUPARDJO melakukan perbuatan tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari proyek kandang domba yang dijanjikan oleh PT. Mega Gemilang Jaya, tanpa memperhatikan risiko dan kewajiban yang timbul dari pinjaman yang mereka lakukan;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa proyek kandang domba tersebut tidak pernah selesai dan uang milik korban tidak pernah dikembalikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Para Terdakwa membujuk NUR DWIYANTO bin DANURI/Korban, agar memberikan pinjaman Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa dengan janji akan mengembalikan dalam waktu seminggu menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri.

Menimbang, bahwa maksud untuk menguntungkan tersebut terwujud setelah korban menyerahkan uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa bersama SUPARDJO (DPO) pada tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Korban. Setelah penyerahan tersebut Terdakwa 2 mengambil Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan SUPARDJO mengambil Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa 1 hanya memberikan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada



MOH. ALI RIF'AN untuk biaya *mapping* proyek pembuatan kandang domba. Adapun uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diambil Terdakwa 1 untuk dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya berpendapat Terdakwa II telah menggunakan uang pinjaman sebesar Rp 10.000.000 dengan cara yang sah, dimana Rp 3.000.000 digunakan untuk membayar hutang operasional sebelumnya di Purworejo dan Rp 7.000.000 untuk operasional di Purworejo. Lebih lanjut, Penasihat Hukum berpendapat penggunaan dana tersebut diizinkan menurut hukum berdasarkan Pasal 1755 KUH Perdata karena orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penafsiran pasal oleh Penasihat Hukum tersebut tidak tepat dan tidak lengkap. Berdasarkan Pasal 1755 KUHPerdata terjemahan R. Subekti tertulis bahwa *"berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah tanggungannya"*;

Menimbang, bahwa dengan akad pinjam-meminjam, dalam hal ini termasuk uang, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam. Namun perlu diperhatikan pasal 1754 KUHPerdata bahwa ada kewajiban pihak yang meminjam untuk mengembalikan dalam keadaan yang sama. Bahkan dalam doktrin R. Subekti yang dikutip Penasihat Hukum Para Terdakwa yang meminjam itu juga memikul kemerosotan nilai uang;

Menimbang, bahwa kata "tanggungannya" dalam Pasal 1755 ini tentu merujuk pada "yang meminjam". Bukan malah menjadi tanggungan "yang meminjamkan". Secara logika sederhana, tidak mungkin ketika seseorang meminjamkan barang kepada yang menerima pinjaman, lalu ketika barang itu musnah di penguasaan yang meminjam, malah ia sebagai yang meminjamkan harus menanggung musnahnya barang itu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum juga menyebutkan Yurisprudensi 1689 K/Pid/2015 yang memiliki kaidah Hukum "Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam



ranah keperdataan, **kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.**"

Menimbang, bahwa yurisprudensi tersebut justru menjadi salah satu sumber hukum yang tepat untuk menyatakan delik *a quo* terpenuhi. Ketiadaan gambaran atau rencana yang jelas dari diri Para Terdakwa mengenai bagaimana cara mengembalikan pinjaman sejumlah Rp140.000.000,00 berikutan bunga Rp60.000.000,00 hanya dalam waktu satu minggu, menurut Majelis Hakim merupakan itikad buruk dari Para Terdakwa. Para Terdakwa memberikan iming-iming atau janji kosong berupa tempo yang singkat dengan bunga yang besar padahal mereka sejak awal tidak memiliki kemampuan untuk memenuhinya. Jangankan membayar bunga, mengembalikan pokok saja Para Terdakwa sejak awal mengetahui bahwa mereka tidak bisa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa pelaksanaan proyek akan memakan waktu lebih dari satu minggu hingga keuntungan dari proyek itu dapat dipetik. Menurut prediksi awal pun apabila proyek kandang domba berjalan lancar dan tidak terjadi masalah seperti yang diterangkan saksi MOH ALI RIF'AN, setidaknya memerlukan waktu satu tahun agar dapat memperoleh keuntungan. Dengan demikian janji pelunasan berikutan bunga selama satu minggu tersebut **semata-mata merupakan tipu muslihat yang dilakukan agar korban mau menyerahkan uang kepada Para Terdakwa dan Supardjo (DPO).** Selanjutnya dari penyerahan uang tersebut Para Terdakwa dan Supardjo (DPO) mengambil bagian sebagai keuntungan untuk dirinya sendiri dimana Terdakwa 1 mengambil Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Terdakwa 2 mengambil Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan SUPARDJO (DPO) mengambil Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut korban telah dilanggar haknya karena tidak kembalinya pokok hutang yang dipinjamkan maupun bunga yang dijanjikan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum. Oleh karena itu unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur sebagaimana dimaksud di atas antara lain menunjukkan adanya beberapa perbuatan yang dilarang dan pengaturannya disebutkan sebagai alternatif perbuatan yang dipergunakan Terdakwa, sehingga dengan terbuktinya salah satu upaya tersebut telah dilakukan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka kepada Terdakwa telah cukup alasan untuk dapat dipersalahkan melakukan kejahatan penipuan;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan memakai nama palsu harus merupakan nama seseorang (Arrest Hoge Raad tertanggal 19 Mei 1922). Selanjutnya nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum. Nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak dipergunakan oleh seorangpun (Lamintang-Samosir);

Menimbang, bahwa martabat palsu atau sifat palsu menunjukkan bahwa sifat yang dipakai itu dapat berupa sifat yakni dengan sidat mana orang telah bertindak secara menipu di depan orang lain, misalnya sebagai orang kuasa, seorang wakil, seorang wali atau pengampu, akan tetapi dapat pula berupa sifat untuk mendapatkan kepercayaan yang sebenarnya tidak berhak diterima orang, misalnya sebagai seorang pedagang atau sebagai seorang pegawai negeri (vide Arrest Hoge Raad tertanggal 27 Maret 1893);

Menimbang, bahwa sub unsur dengan tipu muslihat menunjukkan adanya tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi keadaan-keadaan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar (Arrest Hoge Raad tertanggal 30 Januari 1911);

Menimbang, bahwa selanjutnya sub unsur rangkaian kebohongan dapat diartikan bilamana antara beberapa kebohongan itu terdapat hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain itu keadaannya adalah sedemikian rupa, sehingga semua kata-kata bohong itu secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran,



padahal keadaan yang sebenarnya adalah tidak demikian (Arrest Hoge Raad tertanggal 11 Maret 1929);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan dan pengertian pada masing-masing sub unsur tersebut di atas, maka penerapannya dalam kasus *inconcreto* menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” di atas memenuhi sub unsur rangkaian kebohongan, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur Ad.2., pada diri Para Terdakwa tidak pernah ada gambaran atau rencana yang jelas mengenai bagaimana cara mengembalikan pinjaman sejumlah Rp140.000.000,00 berikutan bunga Rp60.000.000,00 dalam waktu satu minggu, menurut Majelis Hakim merupakan iktikad buruk dari Para Terdakwa yang sifatnya menipu.

Menimbang, bahwa tindakan menjanjikan tempo yang singkat disertai bunga yang besar sifatnya menipu karena pada diri Para Terdakwa sejak awal tidak ada kemampuan untuk memenuhi janji tersebut. Adapun tipu muslihat tersebut tetap dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi keadaan-keadaan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar. Korban dengan gambaran yang ia terima bahwa ia akan mendapat keuntungan dalam tempo satu minggu, tidak akan menyerahkan uangnya apabila diketahui Para Terdakwa sejak awal tidak akan mampu memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Para Terdakwa telah termasuk sebagai memakai tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut dihubungkan dengan doktrin dalam ilmu hukum adalah apabila terdapat penyertaan, maka pelaku lebih dari satu orang dimana kedudukan mereka dapat dikategorikan sebagai *materiil dader*, pelaku yang menyuruh lakukan, pelaku yang turut serta melakukan, atau pelaku yang mengerakkan suatu perbuatan pidana atau kombinasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur Ad.2 dan Ad.3. di atas Para Terdakwa memiliki peran masing-masing dalam perkara ini pada pokoknya Terdakwa 1 berperan mencari proyek lalu menghubungi Terdakwa 2. Terdakwa 2 berperan mencari “bendera” yaitu badan hukum yang mau dijadikan wadah keikutsertaan proyek dan mencari sumber dana. Supardjo (DPO) berperan mengendalikan pelaksanaan dan melakukan negosiasi dengan pihak KOIN dan PT MGJ;

Menimbang, bahwa ketiganya juga berperan dalam melakukan tipu muslihat kepada korban karena ketiganya dalam pertemuan bersama korban dan para saksi perjanjian di rumah korban pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020, sekira pukul 19.00 WIB, di rumah Saudara Nur Dwiyanto, ketiganya sejak awal mengetahui bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan pokok hutang berikut bunga dalam waktu satu minggu. Para Terdakwa mengetahui bahwa uang yang diserahkan korban belum cukup untuk membangun 1.000 kandang dan hanya mampu untuk membayar sebagian biaya *mapping* yang mana proses tersebut hanya sebagian kecil dari biaya pembangunan 1.000 kandang yang diambil Para Terdakwa sehingga proyek tersebut tidak akan berjalan sebagaimana digambarkan kepada korban;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian perbuatan sebagai suatu kesatuan maka Terdakwa 1, Terdakwa 2, serta Supardjo (DPO) seluruhnya dianggap sebagai *pleger* atau yang melakukan. Dengan demikian unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya memohon Majelis Hakim untuk membebaskan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur di atas maka pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam, Imei 1: 355609084744902, Imei 2: 355610084744900.
- 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 00434 an. SUPARDJO alamat Desa Tegaldowo, Kec. Gunem, Kab. Rembang.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian.

oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan persidangan maka dikembalikan kepada barang bukti tersebut dilakukan penyitaan. Adapun Majelis Hakim telah menerima surat pada tanggal 22 Februari 2024 mengenai permohonan penyerahan barang bukti berupa sertifikat kepada Diah Ayu Safitri dan Nurul Dewi Safitri yang merupakan anak dari Supardjo (DPO). Majelis Hakim berpendapat hal tersebut harus dikesampingkan karena tidak disertai alasan yang cukup karena di dalam persidangan telah terbukti sertifikat tersebut menjadi jaminan bagi Saksi NUR DWIYANTO sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi NUR DWIYANTO;

Menimbang, bahwa apabila Diah Ayu Safitri dan Nurul Dewi Safitri berkehendak sertifikat tersebut diserahkan padanya maka dapat memohon kepada Saksi NUR DWIYANTO untuk menyerahkan secara sukarela atau mengajukan gugatan perdata;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar **Terdakwa I selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya restoratif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya sesuai dengan ketertiban masyarakat pada umumnya dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, dengan tidak melupakan hak-hak Terdakwa, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dan adil bagi Para Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa 1 EKO ARDIYANTO, SSTP, M.Si Bin HARDIYONO dan Terdakwa 2 ZAINURUL IKSAN Bin SUPARDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 EKO ARDIYANTO, SSTP, M.Si Bin HARDIYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2 ZAINURUL IKSAN Bin SUPARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam, Imei 1: 355609084744902, Imei 2: 355610084744900.
 - 2) 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 00434 an. SUPARDJO alamat Desa Tegaldowo, Kec. Gunem, Kab. Rembang.
 - 3) 1 (satu) lembar surat perjanjian.

Dikembalikan kepada Saksi NUR DWIYANTO.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.



Panitera Pengganti,

Budiyarti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)